



P U T U S A N

No. 24/Pid.B/2014/PN.AM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap	: IMRON JAMHARI Bin SUYATMOKO;
Tempat lahir	: Taba Teret ;
Umur/Tanggal	: 26 tahun / 24 April 1987;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 18 November 2013 Nomor.Pol:Sp.Han/I2/XI/2013/Renarkoba, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2013 Nomor B.178/N.7.12/Epp.1/12/2013 sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2014 Nomor:SPRINT-03/N.7.12/Ep.1/1/2014 Sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 03 Februari 2014 Nomor:23/ Pen.Pid/2014/PN.AM sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai tanggal 04 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;



- Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - Setelah memperhatikan barang bukti ;
 - Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur No.Reg.Per.PDM - 03/ARGAM/01/2014, tertanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :
 - 1 Menyatakan terdakwa **IMRON JAMHARI BIN SUYATMOKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMRON JAMHARI BIN SUYATMOKO** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) Tahun *penjara* *dikurangi* selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Ganja yang terbungkus kertas koran

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-/ARGAM/1/2014 tertanggal 13 Januari 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **IMRON JAMHARI BIN SUYATMOKO** pada hari Selasa Tanggal 12 November 2013 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tanjung Heran Kecamatan.Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 3 gram Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa diberi oleh Yudi (belum tertangkap) satu paket ganja secara Cuma-Cuma pada saat yudi datang ketempat Cafe milik terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 9 November 2013 kemudian ganja yang diberi oleh Yudi oleh terdakwa disimpan diatas pentilasi pintu kamar terdakwa kemudian pada Hari Senin sekira jam 08.00 terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara terdakwa menggunakan kertas tima rokok klas milik dan diletakan daun ganja secukupnya kemudian dilinting oleh terdakwa dan langsung dibakar menggunakan korek setelah itu terdakwa menghisap sampai habis sisa ganja yang digukon oleh terdakwa disimpan kembali di atas pentilasi kamar sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor.PM.01.01.90.11.13.2569 tanggal 21 November 2013 yang diuji oleh Dra.Hj.Firni,Apt.M.Kes

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Poisitif (+) Ganja termasuk dalam Narkotik Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IMRON JAMHARI BIN SUYATMOKO** berdasarkan waktu dan tempat dalam dakwaan kesatu diatas penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 3 Gram perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa diberi oleh Yudi (belum tertangkap) satu paket ganja secara Cuma-Cuma pada saat yudi datang ketempat Cafe milik terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 9 November 2013 kemudian ganja yang diberi oleh Yudi oleh terdakwa disimpan diatas pentilasi pintu kamar terdakwa kemudian pada Hari Senin sekira jam 08.00 terdakwa

halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.24/Pid.B/2014/PN.AM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan ganja tersebut dengan cara terdakwa menggunakan kertas timba rokok kelas milik dan diletakan daun ganja secukupnya kemudian dilinting oleh terdakwa dan langsung dibakar menggunakan korek setelah itu terdakwa menghisap sampai habis sisa ganja yang digukon oleh terdakwa disimpan kembali di atas pentilasi kamar sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor.PM.01.01.90.11.13.2569 tanggal 21 November 2013 yang diuji oleh Dra.Hj.Firni,Apt.M.Kes

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk dalam Narkotik Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Berdasarkan Tes Urine yang telah dilakukan di Rumah Sakit Daerah Argamakmur berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deny Febri Monita Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Daerah Argamakmur dengan hasil:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan Positif menggunakan Narkotika jenis Ganja (THC)

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1 Saksi **JUNAIDI Als MEDI BIN TAMRIN**, memberikan keterangan di persidangan

dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi mengetahui ada penyalagunan Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 13.00 Wib.
- Bahwa saksi melihat ada penyeragaman dari Polisi Polsek Taba Penanjung ketempat warung milik terdakwa.



- Bahwa setelah penyergapan diwarung milik terdakwa saksi diminta menyaksikan pengeledahan di dalam warung milik terdakwa.
- Bahwa pada saat digeledah dikamar milik terdakwa diatas pentilasi kamar ditemukan ganja yang diakui oleh terdakwa kalau ganja tersebut milik terdakwa.
- Bahwa pada saat ditemukan ganja tersebut dibungkus didalam koran pada saat ditunjukkan oleh polisi dan menayakan kepada terdakwa ini apa dijawab oleh terdakwa itu ganja.
- Bahwa saat itu saksi menayakan kepada polisi itu apa dijawab oleh polisi Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi bekerja sama terdakwa sudah dua bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **SUWANTO BIN SUMADI**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 13.00 wib.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota polisi dari Polsek Taba Penanjung setelah ada laporan masyarakat kalau terdakwa sering menggunakan narkoba.
- Bahwa setelah ada laporan masyarakat kami melakukan penyidikan pada saat itu kami langsung kearah gunung ketempat warung milik terdakwa.
- Bahwa pada saat digeledah kami menemukan paket ganja yang diletakan didalam bungkus koran diatas pentilasi kamar milik terdakwa.
- Bahwa setelah kami menangkap terdakwa dibawa keRumah sakit pada saat cek urien terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi **ALFIAN ROZIE BIN ROZIE** memberikan keterangan BAP dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya.

halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.24/Pid.B/2014/PN.AM.



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 13.00 wib.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota polisi dari Polsek Taba Penanjung setelah ada laporan masyarakat kalau terdakwa sering menggunakan narkoba.
- Bahwa setelah ada laporan masyarakat kami melakukan penyidikan pada saat itu kami langsung kearah gunung ketempat warung milik terdakwa.
- Bahwa pada saat digeledah kami menemukan paket ganja yang diletakan didalam bungkus koran diatas pentilasi kamar milik terdakwa.
- Bahwa setelah kami menangkap terdakwa dibawa keRumah sakit pada saat cek urien terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **IMRON JAMHARI BIN SUYATMOKO** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 telah terjadi penyalagunaan Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Ganja tersebut diberi oleh Yudi (belum tertangkap) dengan Cuma-Cuma pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Yudi baru dua kali pada saat terdakwa bertemu dengan Yudi memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diberi Ganja oleh Yudi Ganja tersebut digunakan bersama-sama dengan Yudi dengan cara rokok klasmil dikeluarkan tembakaunya kemudian dicampur dengan Ganja kemudian dimasukan lagi kedalam rokok baru dibakar dan di isap bersama-sama antara terdakwa dengan Yudi;
- Bahwa sisa ganja yang belum terpakai diletakan terdakwa diatas pentilasi kamar terdakwa;
- Bahwa setelah polisi datang ketempat terdakwa polisi menemukan ganja tersebut diatas pentilasi kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa:hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.PM.01.01.90.01.13.2568 tanggal 21 November 2013 yang diuji oleh Marlina Napitupulu,S.Farm

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk dalam Narkotik Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Berdasarkan Tes Urine yang telah dilakukan di Rumah Umum Daerah Argamakmur berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deny Febri Monita Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Argamakmur dengan hasil: Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang kami lakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Argamakmur bahwa oarang tersebut diatas Positif menggunakan Narkotik jenis GANJA (THC)

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi dan bukti surat diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil Ganja yang terbungkus koran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Novembe 2013 telah terjadi penyalagunaan Narkotika Gol.1 jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Yudi (belum tertangkap) dengan Cuma-Cuma pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Yudi baru dua kali pada saat terdakwa bertemu dengan Yudi memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diberi Ganja oleh Yudi Ganja tersebut digunakan bersama-sama dengan Yudi dengan cara rokok klasmil dikeluarkan tembakaunya kemudian dicampur dengan Ganja kemudian dimasukan lagi kedalam rokok baru dibakar dan diisap oleh terdakwa bersama-sama dengan Yudi;
- Bahwa sisa ganja yang belum terpakai diletakan terdakwa diatas pentilasi kamar terdakwa tidak lama kemudian datang polisi dan memeriksa kamar terdakwa selanjutnya polsi menemukan ganja tersebut diatas pentilasi kamar terdakwa;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.24/Pid.B/2014/PN.AM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Penyalahguna ;
- 3 Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Unsur ke-1.Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **IMRON JAMHARI Bin SUYATMOKO** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona)** sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan



uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 *“Setiap Orang”* telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :Penyalah guna:

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat serta pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 terdakwa telah menghisap Narkotika Gol.1 jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Yudi (belum tertangkap) dengan Cuma-Cuma pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa bertemu dengan Yudi baru dua kali pada saat terdakwa bertemu dengan Yudi memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diberi Ganja oleh Yudi Ganja tersebut selanjutnya digunakan bersama-sama dengan Yudi dengan cara rokok klasmil dikeluarkan tembakaunya kemudian dicampur dengan Ganja kemudian dimasukan lagi kedalam rokok baru dibakar dan diisap oleh terdakwa bersama-sama dengan Yudi;

Menimbang, bahwa sisa ganja yang belum terpakai diletakan terdakwa diatas pentilasi kamar terdakwa tidak lama kemudian datang polisi dan memeriksa kamar terdakwa selanjutnya polisi menemukan ganja tersebut diatas pentilasi kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Gol I jenis tanaman Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 :Narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik berupa sintetis maupun semisintetis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja untuk dirinya sendiri yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deny Febri Monita

halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.24/Pid.B/2014/PN.AM.



Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Argamakmur dengan hasil: Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang kami lakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Argamakmur bahwa orang tersebut diatas Positif menggunakan Narkotik jenis GANJA (THC).

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI



- 1 Menyatakan terdakwa **IMRON JAMHARI Bin SUYATMOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRON JAMHARI Bin SUYATMOKO** dengan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Ganja yang terbungkus kertas koran;
Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **Rabu**, tanggal **15 April 2014** oleh kami **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **T.S PRAMUJL.SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEWI KEMALA SARI, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ADE IRMA SUSANTI, SH.

ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,M.H.,

halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.24/Pid.B/2014/PN.AM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG HARTATO, SH

PANITERA PENGANTI

TS.PRAMUJI. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)